



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

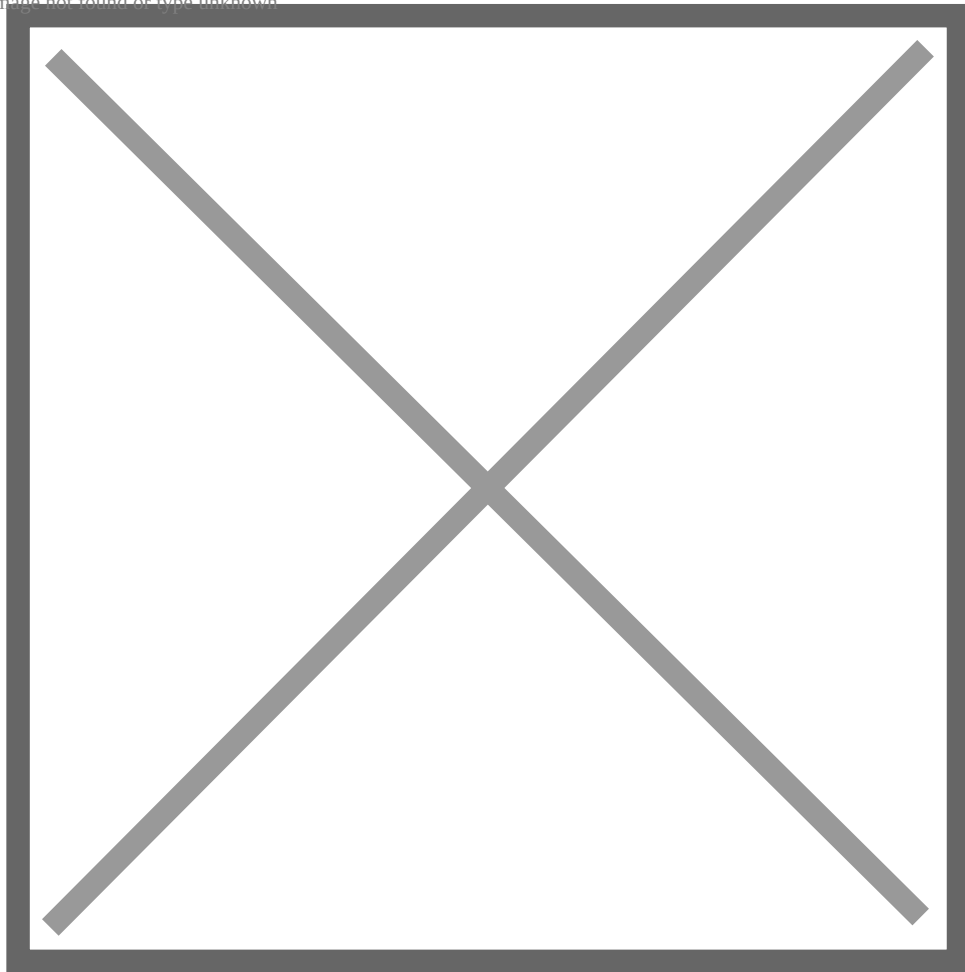
No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. . Permohonan diajukan oleh badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan yang telah ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang IUP Operasi Produksi/IUP Eksplorasi. Permohonan dapat dilakukan secara offline kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas melalui Tim Teknis/ evaluator menerima berkas permohonan dan melakukan evaluasi terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi. Apabila hasil evaluasi menyatakan memadai maka evaluator menyiapkan berkas pencairan rekening tabungan dan deposito yang ditujukan ke Bank yang telah ditunjuk.
3. Bank memproses permohonan dan melakukan pencairan rekening tabungan dan deposito berjangka.
4. Serah terima dana Jaminan Kesungguhan dari Kepala Dinas PUPESDM kepada pemohon.



Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

Dinas PUPESDM DIY <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi
Sumber Daya Mineral DIY

Waktu Penyelesaian

14

Persyaratan Administrasi :

Surat Permohonan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dilampiri dengan :

1. Laporan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
2. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha/koperasi/perusahaan perseorangan.
3. Salinan NPWP badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan Pemegang IUP
4. Salinan KTP direktur
5. . Salinan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320

Catatan : Evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis/ evaluator meliputi penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang berdasarkan rencana yang telah disetujui.